

SKRIPSI

**KEBIJAKAN KRIMINAL TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN
TERHADAP PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



Diajukan Oleh:

DEWI WULANDARI

NIM. 2010211220106

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2024

SKRIPSI

KEBIJAKAN KRIMINAL TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN TERHADAP PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA



Diajukan Oleh:

DEWI WULANDARI

NIM. 2010211220106

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2024

**Kebijakan Kriminal Teknologi Kecerdasan Buatan Terhadap
Penyebaran Konten Pornografi Dalam
Perspektif Hukum Pidana**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret, 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

KEBIJAKAN KRIMINAL TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN TERHADAP PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA


Diajukan Oleh :

DEWI WULANDARI

NIM. 2010211220106

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang Panitia Penguji
pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004

Diketahui

Banjarmasin, Maret 2024

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**KEBIJAKAN KRIMINAL TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN
TERHADAP PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Diajukan Oleh :

DEWI WULANDARI

NIM. 2010211220106

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan Yudisium

Nomor : 176/UN8.1.11/SP/2024
Tanggal : 26 MAR 2024

Disahkan

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis, 14 Maret 2024

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Achmad Ratomi, S.H., M.H.
Anggota : Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 321/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 07 Maret 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Wulandari
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220106
Tempat/Tanggal Lahir : Sampit, 26 Juni 2001
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

KEBIJAKAN KRIMINAL TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN TERHADAP PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 04 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,



Dewi Wulandari

NIM. 2010211220106

MOTO

“ Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kesulitan yang melebihi batas kesanggupan. Karena Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya.”

– (Q.S. Al – Baqarah: 286)

“Karena pelaut hebat, Tak pernah lahir di laut yang tenang. Hai kawan teruslah kau berjuang. Kita semua boleh jatuh, Tapi harus bangkit, Bangkit bangun kembali.” – (Hivi!)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT beserta junjungan Nabi Besar Muhammad SAW karena berkat rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan kerja keras dan perjuangan, khusus dipersembahkan kepada orang-orang yang penulis cintai dan sayangi

Bapak dan Mama

Sebagai tanda bakti, dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kakak persembahkan kepada bapak dan mama, Wisnu Hadi dan Nurul Hidayah, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, serta mendidik kakak dari bayi sampai saat ini. Terimakasih sudah selalu menerima dan merayakan kakak dengan berbagai bahasa cinta yang diberikan. Semoga segala niat yang baik akan menjadi kebaikan serta kebanggaan untuk Bapak dan Mama. Semoga dengan adanya karya sekaligus kelulusan kakak nanti, menjadi langkah awal kakak untuk berlari lebih kencang, meraih mimpi kakak, membahagiakan Bapak dan Mama. Semoga kita akan selalu menggenggam dan menguatkan untuk segala hal- hal baik lainnya nanti di masa depan. Doa dan Ridha Bapak dan Mama akan selalu kakak nantikan.

Adik - Adikku

Terima kasih kepada Adik- Adik kesayanganku, Dewi Arsyifa Rahma, Dewi Azizah Saniyyah, dan Dewi Aqilla Asheeqa yang selalu menjadi kekuatan sekaligus harapan kakak untuk selalu memberikan yang terbaik. Mari sama-

sama menggenggam dan menguatkan di kehidupan ini.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Bapak Ahmad Syaufi atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau merupakan panutan kami semua...



RINGKASAN

Dewi Wulandari, Maret 2024. **KEBIJAKAN KRIMINAL TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN TERHADAP PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 102 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses serta memperoleh informasi. Kemajuan teknologi dan komunikasi ibarat dua mata pisau, disatu sisi menguntungkan dan di sisi lainnya dapat berbahaya. Kecepatan serta akurasi informasi dapat memudahkan seseorang untuk melakukan tindakan yang dilarang dan merugikan orang lain. Hal ini yang mengakibatkan kejahatan tak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga dunia maya. Salah satu kejahatan yang muncul akibat adanya kemajuan di bidang teknologi ini ialah kejahatan pornografi dengan melakukan penyebaran terhadap konten pornografi. Perkembangan kejahatan siber dalam tindak pidana pornografi ini termasuk dalam kejahatan yang paling serius dan merugikan banyak orang. Terlebih lagi saat ini tindak penyebarannya menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* dalam hal ini berupa *deepfake* .

Teknologi *deepfake* merupakan teknologi yang dirancang untuk melakukan manipulasi data berupa foto atau video seseorang. Teknologi ini populer sejak pandemi *Covid-19* melanda dunia. Di Indonesia terdapat banyak sekali kasus kejahatan yang melibatkan teknologi *deepfake*. Salah satu nya ialah kasus yang menimpa dua figur artis kenamaan Indonesia, Nagita Slavina dan Syahrini. Tak hanya itu, tahun lalu media X (dahulu dinamakan Twitter) ramai dihebohkan dengan viralnya salah satu utas penyebaran manipulasi pornografi (*deepfake porn*) dengan gambar intim non-konsensual (*non-consensual intimate image* atau *NCII*). Kasus- kasus ini menjadi cermin bahwasanya dampak teknologi kecerdasan akan sangat mengganggu kehidupan seseorang jika digunakan kearah negatif. Pengaturan mengenai teknologi kecerdasan secara eksplisit dijelaskan dalam Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara itu, pengaturan mengenai pornografi diatur dalam Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Namun, kedua peraturan perundang- undangan ini tidak cukup kuat untuk menanggulangi kejahatan pornografi yang disebabkan oleh teknologi kecerdasan buatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu ditelaah kembali mengenai perbuatan penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan terhadap penyebaran konten pornografi yang didasarkan pada pengaturan positif Negara Indonesia.

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan dapat diklasifikasikan sebagai sebuah tindak pidana, bagaimana pengaturannya dalam hukum positif Indonesia, serta untuk mengetahui kebijakan kriminal teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) terhadap penyebaran konten pornografi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma yakni mencari apakah penyebaran konten pornografi melalui teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) merupakan sebuah tindak pidana didasarkan pada pengaturan- pengaturan hukum positif Indonesia serta merokemendasikan kebijakan formulasi penyelesaian dari penyebaran konten pornografi yang dilakukan oleh teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) di masa akan datang. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni preskriptif analisis, maka pendekatan yang digunakan untuk menganalisis isu hukum dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang teknik pengumpulannya melalui studi kepustakaan. Kemudian bahan hukum yang didapat dianalisis melalui analisis teks (*content analysis*) berdasarkan logika dan argumentasi hukum sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Bahwa penyebaran konten pornografi melalui teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) berupa *deepfake* dapat di kriminalisasi jika mengakibatkan kerugian yang dirasakan masyarakat dan berpotensi menimbulkan korban. Pengaturan – pengaturan dalam penanganan kasus ini seperti yang terdapat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang – Undang Pornografi dan Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi tidak membahas secara spesifik mengenai teknologi kecerdasan buatan. Pasal demi pasal dalam aturan- aturan ini hanya digunakan sebagai alternatif penyelesaian dari ketiadaan regulasi khusus yang mengatur mengenai teknologi kecerdasan buatan.
2. Formulasi penanganan kejahatan penyebaran konten pornografi dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dapat di upayakan dalam sarana pencegahan (non penal) dan kebijakan formulasi hukum pidana (penal). Terdapat tiga poin dalam upaya pencegahan yang dapat dilakukan pada kejahatan dunia *metaverse* ini diantaranya; memberikan pendidikan agama sedini mungkin kepada masyarakat; memanfaatkan media massa/ media pers dalam memberikan pengetahuan seputar teknologi kecerdasan buatan; dan memberikan penyuluhan serta pemahaman kepada

masyarakat mengenai produk digitalisasi. Selain upaya pecegahan, adanya kebijakan formulasi hukum pidana berupa mempersiapkan produk legislasi khusus berkenaan dengan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) juga dapat dilakukan untuk menghadapi kejahatan – kejahatan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) jenis baru di masa mendatang.



Dewi Wulandari, Maret 2024. **KEBIJAKAN KRIMINAL TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN TERHADAP PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 102 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penyebaran konten pornografi dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) merupakan jenis kejahatan baru yang bersifat merugikan orang perseorangan dan masyarakat. Regulasi yang di gunakan untuk menyelesaikan kejahatan ini seperti Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang- Undang Pornografi, serta Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi tidak membahas secara spesifik mengenai teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) khususnya dalam hal penyebaran konten pornografi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Adanya regulasi khusus berupa Undang- Undang *Artificial Intelligence* harus dipersiapkan untuk mengatur batasan- batasan dari teknologi ini. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan agama sedini mungkin kepada masyarakat; memanfaatkan media massa/ media pers dalam memberikan pengetahuan seputar teknologi kecerdasan buatan; dan memberikan penyuluhan serta pemahaman kepada masyarakat mengenai produk digitalisasi.

Kata Kunci : Pornografi , Teknologi Kecerdasan Buatan, Pencegahan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrohmanirrohim.

Alhamdulillahirobbil'alamin, washolatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa shohbihi ajma'in Amma ba'du. Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan taufik-Nya yang telah diberikan, sehingga skripsi yang berjudul **“KEBIJAKAN KRIMINAL TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN TERHADAP PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”** ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, namun dengan bantuan, masukan, bimbingan dari berbagai pihak, maka dari itu pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besar dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barakatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;

3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**, selaku pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penulisan skripsi ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain; Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan;
6. **Mama Nurul Hidayah dan Bapak Wisnu Hadi**, serta **Adikku Dewi Arsyifa Rahma, Dewi Azizah Saniyyah dan Dewi Aqilla Asheeqa** yang memberikan doa, dukungan, dan semangat yang senantiasa terus mengalir dari tangan hangat kalian;
7. Saudariku yang tidak sedarah **Dwi Oktafiyani, Dwi Ayu Sapitri, Husnul Chairunnisa, Hany Amelya, Khairunisa, Normaharani, Nadila Mahyuni, Nur Raima Hafizhah, dan Safna Sandya Cinta Islamiyah**. Terima kasih banyak sudah selalu ada menemani dan memberikan semangat, dukungan, serta dorongan kepada penulis dalam kepenulisan skripsi ini.
8. Wakil Ketua DPM Fakultas Hukum periode 2021-2022, **Muhammad Rizky Pratama Ar-Rahim, S.H.**, sebagai mentor penulis ucapkan terima kasih banyak atas segala waktu, tenaga, pengalaman, masukan, dan

dukungan yang terus diberikan kepada Penulis dari awal penulisan proposal sampai skripsi ini dapat selesai;

9. **Pemilik NIM 2330913320028** yang selalu berkenan untuk mendengarkan keluh kesah penulis, selalu ada dan menemani penulis dalam kondisi sedih ataupun senang, selalu memberikan dukungan, semangat dan motivasi nya untuk penulis dalam menyelesaikan kepenulisan skripsi ini;
10. Kepada penulis sendiri, **Dewi Wulandari**. Terimakasih sudah mau berusaha dan berjuang untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Semoga selalu kuat dan hebat dalam upaya mencapai keberhasilan hidup;
11. Seluruh teman-teman seperjuangan penulis **Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, terkhusus PK Pidana 2020 yang tidak bisa disebut satu-persatu dalam kesempatan ini, yang telah memberikan warna serta kebahagiaan untuk penulis dalam menjalani kehidupan kampus.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, maka dari itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka penulis akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat,

Banjarmasin, Maret 2024

Dewi Wulandari

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM | ii |
| HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN | v |
| SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI | vi |
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI | vii |
| PERSEMBAHAN | viii |
| RINGKASAN | x |
| ABSTRAK | xiii |
| UCAPAN TERIMA KASIH | xiv |
| DAFTAR ISI | xvii |
| DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | xix |
| DAFTAR GAMBAR | xx |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Keaslian Penelitian | 8 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 12 |
| E. Metode Penelitian..... | 14 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 20 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 22 |
| A. Pengertian Tindak Pidana..... | 22 |

| | |
|--|-----------|
| B. Kebijakan Kriminal | 29 |
| C. Konsep Teknologi Kecerdasan Buatan (<i>Artificial Intelligence</i>) | 36 |
| 1. Teknologi Kecerdasan Buatan (<i>Artificial Intelligence</i>) | 36 |
| 2. Deepfakes | 39 |
| D. Pornografi | 41 |
| E. Hukum Pidana | 45 |
| BAB III PEMBAHASAN | 52 |
| A. Penyalahgunaan Teknologi Kecerdasan Buatan Dalam Penyebaran Konten Pornografi Dalam Perspektif Hukum Pidana | 52 |
| B. Kebijakan Kriminal Teknologi Kecerdasan Buatan Terhadap Penyebaran Konten Pornografi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia | 82 |
| BAB IV PENUTUP | 97 |
| A. Kesimpulan | 97 |
| B. Saran | 99 |

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang


Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Postingan gambar akun “Ukhti AI” pada laman aplikasi X

